



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/111.1/KPTS/413.013/2026**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN
UMUM DAERAH PASAR KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Nurul Mukminin, S.E., M.M., yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/105/KPTS/413.013/2025, berakhir masa jabatannya pada tanggal 10 Februari 2026;
- b. bahwa sesuai Laporan Kinerja Sdr. Nurul Mukminin, S.E., M.M., selama menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur menunjukkan kinerja dan tanggung jawab dalam melaksanakan program-program perusahaan;
- c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum sambil menunggu pengangkatan Direksi baru yang masih dalam proses penyelesaian, perlu mengangkat kembali Sdr. Nurul Mukminin, S.E., M.M. sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dalam rangka meningkatkan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengangkat Sdr. Nurul Mukminin, S.E., M.M. sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan.

KEDUA...

- KEDUA : Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 11 Februari 2026 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor 100.3.3.2/105/KPTS/413.013/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Nurul Mukmini, S.E., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

